

## BAB. VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 – 2013 sektor perkebunan ditargetkan untuk dapat mengembangkan satu juta ha kelapa sawit dan 250.000 ha aneka tanaman lainnya. Perkembangan perkebunan di Kalimantan Timur tiap tahunnya memberikan hasil yang menggembirakan, ini dapat dilihat dari peningkatan luas areal perkebunan di Kalimantan Timur sampai tahun 2013 mencapai 1.115.415 Ha yang terdiri dari Perkebunan Rakyat seluas 392.146 Ha (30.43 %) Perkebunan Besar Negara (PTPN XIII) seluas 23.076 Ha (1.79 %) dan Perkebunan Besar Swasta seluas 875.849 Ha (67.79 %). Sedangkan produksi komoditi perkebunan seluas 7.600,298.00 ton
2. Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang ada di Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 285 perusahaan ijin lokasi dengan luas 3.169.299.46 Ha dan perusahaan yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 110 perusahaan dengan luas 954.794.18 ha. Realisasi penanaman Perkebunan Inti 694.775,98 Ha, dan Perkebunan Plasma (untuk petani) 158.530,83 Ha jumlah KK sebanyak 57.524.
3. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit rakyat melalui Kegiatan PIR Swadaya dan Kemitraan pada Tahun Anggaran 2013 (APBD Murni dan Perubahan) melaksanakan pengembangan kelapa sawit rakyat seluas 950 Ha pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Pengembangan karet seluas 450 Ha pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Samarinda.

### B. Saran

1. Dalam rangka mendukung Tahun 2013 yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur sebagai Tahun Peningkatan Kinerja dan Prestasi, maka perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus diutamakan.
2. Dengan diperolehnya dokumen usaha perkebunan terhadap perkebunan besar swasta, hendaknya dapat dimonitor realisasi kinerja pembangunan kebunnya, baik rencana pembangunan kebun inti maupun kebun plasma. Dalam rangka pembinaan kinerja usaha perkebunan swasta/Negara perlu dibentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan yang akan melakukan sosialisasi dan metode pelaksanaannya. Sistem penetapan nilai upah minimum sub sektor perkebunan untuk tingkat Provinsi Kaltim hendaknya dilakukan tahapan survei, koordinasi dengan Kabupaten/Kota hingga penetapan melalui SK Gubernur.
3. Untuk kegiatan penanaman kelapa sawit, karet, kakao dan kelapa dalam pola PIR Swadaya dan kemitraan perkebunan pada tahun pertama memperoleh dana dari Pemerintah Provinsi, namun diharapkan untuk pemeliharaan tanaman lanjutan mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten/kota.
4. Pola pembiayaan dalam pengembangan PIR Swadaya kelapa sawit, karet, kakao dan kelapa dalam pada tahun 2013 melalui kontraktual/Pihak ketiga, diperlukan kesiapan Pembina, PPL dan Kelompok – kelompok tani dalam pembinaan administrasi evaluasi kegiatan dan mekanisme laporan yang secara intensif dan berkesinambungan.

